



LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1238/UN48.8.1/DL/2022

25 Oktober 2022

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja

d/a Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng**" dengan hormat, kamimohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang diperlukan oleh:

Nama : Ketut Agus Oktariawan

Nomor induk Mahasiswa : 1914101102

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara di Kejaksaan Negeri Buleleng

Judul : Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan
Negeri Buleleng

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika ?

Pertanyaan :

1. Bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Buleleng?
2. Apa peran dari Kejaksaan Negeri Buleleng dalam penanganan tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana mekanisme pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?
4. Pihak mana saja yang biasanya diundang dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika?
5. Terkait dengan penyimpanan barang sitaan/barang bukti narkotika, bagaimana upaya penyimpanan dan penjagaan barang sitaan/barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng?

6. Apa dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika?
7. Bagaimana implementasi Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 27 ayat (4) PP No. 40 Tahun 2013 terkait pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari setelah adanya putusan pengadilan?
8. Apakah terjadi penundaan terkait dengan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika? Jika iya, Bagaimana pendapat terkait dengan pelaksanaan pemusnahan di Kejaksaan Negeri lain?
9. Adakah hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika?
10. Apakah ada aturan atau SOP yang mengatur terkait pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika?
11. Apakah dilaksanakan pengukuran kembali terkait dengan kuantitas barang sitaan/barang bukti narkotika sebelum dilaksanakan pemusnahan?
12. Upaya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri buleleng dalam menghadapi hambatan terkait dengan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika?



LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN

UNDIKSHA



Wawancara dengan Ibu Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Buleleng



Wawancara dengan Ibu Ni Luh Putu Weni Agustini, A. Md. Kom. selaku staf Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Buleleng

Wawancara dengan Bapak Komang Arsa Wijaya, S.H, selaku staf Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Buleleng



Wawancara dengan Bapak Kadet Teguh Aryasa selaku Petugas Barag Buktu di Kejaksaan Negeri Buleleng



Pelaksanaan Pemusnahan Barang Buktu di Kejaksaan Negeri Buleleng Periode Oktober 2022



RIWAYAT HIDUP



Ketut Agus Oktariawan lahir di Klungkung pada tanggal 22 Oktober 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Nyoman Ngadeg dan Ni Ketut Rumiasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama hindu. Penulis tinggal di Jalan Buayang, Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Gunaksa dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Dawan dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Semarapura. Selanjutnya penulis melanjutkan perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha pada Program Studi Ilmu Hukum dan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Pada semester akhir tahun 2023, penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Buleleng”.

